



PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 1/PERBER-MKP/2014
NOMOR: 7 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
11. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER/15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

2. Jabatan ...

2. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Pemula adalah Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Pemula sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013.
3. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Terampil adalah Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013.
4. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Mahir adalah Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Lanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013.
5. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama adalah Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013.
6. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda adalah Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Muda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013.
7. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya adalah Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Madya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013.
8. Analisis Pasar Hasil Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Kegiatan analisis pasar hasil perikanan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyajian dan pelaporan dibidang analisis pasar hasil perikanan.
10. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Analisis Pasar Hasil Perikanan.

11. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Pasar Hasil Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi yang disusun oleh perorangan atau kelompok dibidang analisis pasar hasil perikanan.
13. Tanda Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satyalancana Karyasatya sesuai peraturan perundang-undangan.
14. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Analis Pasar Hasil Perikanan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RUMPUN JABATAN, DAN
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Analisis Pasar Hasil Perikanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang analisis pasar hasil perikanan pada unit organisasi perikanan pada instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas pokok Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan yakni melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan, penyajian dan pelaporan di bidang analisis pasar hasil perikanan.

Bagian Ketiga
Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan termasuk dalam rumpun Ilmu Hayat.

Bagian Keempat
Jenjang Jabatan dan Pangkat, Golongan Ruang

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan terdiri atas:
 - a. Analis Pasar Hasil Perikanan Keterampilan; dan
 - b. Analis Pasar Hasil Perikanan Keahlian.
- (2) Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang Analis Pasar Hasil Perikanan Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Analis Pasar Hasil Perikanan Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Analis Pasar Hasil Perikanan Terampil, pangkat:
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Analis Pasar Hasil Perikanan Mahir, pangkat:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, pangkat:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang Analis Pasar Hasil Perikanan Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama, pangkat:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda, pangkat:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB III
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 6

- (1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan, antara lain:
 - a. menyusun ketentuan teknis Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;
 - b. menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;
 - c. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;
 - d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang analisis pasar hasil perikanan;
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang analisis pasar hasil perikanan;
 - f. melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;
 - g. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan, ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan teknisnya;
 - h. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;
 - i. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;
 - j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi;
 - k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Analis Pasar Hasil Perikanan; dan
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.
- (3) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV
RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR
HASIL PERIKANAN SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN

Pasal 7

(1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Analis Pasar Hasil Perikanan Pemula:

1. menyusun rencana kerja tahunan Analis Pasar Hasil Perikanan sebagai anggota;
2. menyusun pelaksanaan rencana kerja sebagai anggota;
3. mengumpulkan data harga harian komoditi hasil tangkapan di tingkat produsen;
4. mengumpulkan data harga per panen dan/atau harian komoditi hasil budidaya di tingkat produsen;
5. mengumpulkan data harga harian komoditi hasil pengolahan di tingkat produsen;
6. mengumpulkan data harga harian komoditi perikanan di tingkat pedagang eceran;
7. mengumpulkan data biaya pemasaran di tingkat pedagang eceran;
8. mengumpulkan data penawaran di pelabuhan perikanan;
9. mengumpulkan data penawaran di pembudidaya;
10. mengumpulkan data penawaran di pedagang eceran;
11. menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai anggota; dan
12. menyusun laporan kegiatan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan sebagai anggota.

b. Analis Pasar Hasil Perikanan Terampil:

1. menyusun rencana kerja tahunan Analis Pasar Hasil Perikanan sebagai anggota;
2. menyusun pelaksanaan rencana kerja sebagai anggota;
3. mengumpulkan data harga harian komoditi perikanan di tingkat pedagang grosir;
4. mengumpulkan data harga harian komoditi perikanan di tingkat supplier;
5. mengumpulkan data biaya pemasaran di tingkat pedagang grosir;

6. mengumpulkan ...

6. mengumpulkan data penawaran di tingkat pengolah;
 7. mengumpulkan data penawaran di tingkat pedagang grosir;
 8. mengumpulkan data volume kebutuhan ikan di tingkat pasar konvensional (grosir dan eceran);
 9. mengumpulkan data volume kebutuhan ikan di tingkat pengolah;
 10. melakukan kompilasi, klasifikasi, dan *entry data* harga komoditi;
 11. melakukan kompilasi, klasifikasi, dan *entry data* biaya penawaran;
 12. melakukan kompilasi, klasifikasi, dan *entry data* biaya pemasaran;
 13. menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai anggota; dan
 14. menyusun laporan kegiatan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan sebagai anggota.
- c. Analisis Pasar Hasil Perikanan Mahir:
1. menyusun rencana kerja tahunan Analisis Pasar Hasil Perikanan sebagai anggota;
 2. menyusun pelaksanaan rencana kerja sebagai anggota;
 3. mengumpulkan data biaya usaha pengolahan hasil perikanan di tingkat pengolah;
 4. mengumpulkan data biaya pemasaran di tingkat supplier;
 5. mengumpulkan data penawaran di tingkat *supplier*;
 6. mengumpulkan data ketersediaan (*stock*) di unit pengolah ikan;
 7. mengumpulkan data volume kebutuhan ikan di tingkat supplier;
 8. mengumpulkan data sekunder berupa data produksi perikanan tangkap menurut jenis ikan dan lokasi pendaratan per bulan (tiga tahun terakhir);
 9. mengumpulkan data sekunder berupa *time series* produksi hasil pengolahan menurut jenis produk dan lokasi produksi;
 10. mengumpulkan data sekunder konsumsi ikan per kapita per wilayah;
 11. melakukan kompilasi, klasifikasi dan *entry data* penawaran;

12. melakukan kompilasi, klasifikasi dan *entry data* ketersediaan ikan budidaya mencakup waktu, jenis, lokasi dan jumlah;
 13. melakukan kompilasi, klasifikasi dan *entry data* ketersediaan di unit pengolah ikan;
 14. melakukan kompilasi, klasifikasi dan *entry data* volume kebutuhan ikan;
 15. melakukan kompilasi, klasifikasi dan *entry data* sekunder;
 16. melakukan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran, dan tabulasi data harga komoditi;
 17. menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai anggota; dan
 18. menyusun laporan kegiatan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan sebagai anggota.
- d. Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia:
1. menyusun rencana tahunan Analis Pasar Hasil Perikanan sebagai ketua;
 2. menyusun pelaksanaan rencana kerja sebagai ketua;
 3. mengumpulkan data ketersediaan ikan budidaya mencakup waktu, jenis, lokasi dan jumlah;
 4. mengumpulkan data volume kebutuhan ikan di pasar institusional (hotel, restoran, katering);
 5. mengumpulkan data sekunder berupa neraca bahan makanan (NBM)/ketersediaan produksi, barang masuk dan keluar, ekspor, impor dan *stock*;
 6. mengumpulkan informasi tambahan tentang dinamika perilaku pasar;
 7. mengumpulkan informasi tambahan tentang sarana dan prasarana pasar;
 8. melakukan kompilasi, klasifikasi dan *entry data* konsumsi ikan per kapita per wilayah;
 9. melakukan kompilasi, klasifikasi dan *entry data* dan informasi tambahan;
 10. melakukan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran dan tabulasi data penawaran;
 11. melakukan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran dan tabulasi data ketersediaan ikan budidaya mencakup waktu, jenis, lokasi dan jumlah;
 12. melakukan analisis deskriptif data harga komoditi per bulan;

13. melakukan ...

13. melakukan analisis deskriptif data penawaran per bulan;
 14. menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai ketua;
 15. menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan dalam bentuk manual/tertulis; dan
 16. menyusun laporan kegiatan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan sebagai ketua.
- (2) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Keahlian sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama:
 1. menyusun rencana kerja tahunan Analis Pasar Hasil Perikanan sebagai anggota;
 2. menyusun pelaksanaan rencana kerja sebagai anggota;
 3. mengumpulkan data sekunder tentang pemasaran hasil perikanan;
 4. mengumpulkan informasi tambahan tentang struktur pasar;
 5. mengumpulkan informasi tambahan tentang kelembagaan pasar;
 6. melakukan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran dan tabulasi data biaya usaha pengolahan hasil perikanan;
 7. melakukan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran dan tabulasi data biaya pemasaran;
 8. melakukan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran dan tabulasi data ketersediaan (*stock*) di unit pengolahan ikan;
 9. melakukan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran dan tabulasi data volume kebutuhan ikan;
 10. melakukan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran dan tabulasi data sekunder;
 11. melakukan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran dan tabulasi data konsumsi ikan per kapita per wilayah;
 12. melakukan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran dan tabulasi data dan informasi tambahan;

13. melakukan analisis deskriptif data ketersediaan ikan budidaya mencakup waktu, jenis, lokasi dan jumlah per bulan;
 14. melakukan analisis deskriptif data ketersediaan di unit pengolah ikan per bulan;
 15. melakukan analisis deskriptif data harga komoditi per tahun;
 16. melakukan analisis deskriptif data penawaran per tahun;
 17. melakukan analisis deskriptif data ketersediaan ikan budidaya mencakup waktu, jenis, lokasi dan jumlah per tahun;
 18. melakukan analisis deskriptif data biaya pemasaran per tahun;
 19. melakukan analisis perkembangan data harga di tingkat kabupaten/kota secara analitik;
 20. melakukan analisis data biaya pemasaran di tingkat kabupaten/kota secara analitik;
 21. melakukan analisis penawaran dan permintaan di tingkat kabupaten/kota secara analitik;
 22. melakukan analisis struktur pasar di tingkat kabupaten/kota secara analitik;
 23. melakukan analisis dinamika perilaku pasar di tingkat kabupaten/kota secara analitik;
 24. melakukan analisis peluang pasar di tingkat kabupaten/kota secara analitik;
 25. melakukan analisis perkembangan pangsa pasar di tingkat kabupaten/kota secara analitik;
 26. melakukan analisis strategi promosi di tingkat kabupaten/kota secara analitik;
 27. menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai anggota;
 28. menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan dalam bentuk media cetak; dan
 29. menyusun laporan kegiatan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan sebagai anggota.
- b. Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda:
1. menyusun rencana kerja tahunan Analis Pasar Hasil Perikanan sebagai anggota;
 2. menyusun pelaksanaan rencana kerja sebagai anggota;
 3. mengumpulkan data harga komoditi perikanan di tingkat eksportir per bulan;
 4. mengumpulkan ...

4. mengumpulkan data harga komoditi perikanan di tingkat importir per bulan;
5. mengumpulkan data biaya pemasaran di tingkat eksportir;
6. mengumpulkan data biaya pemasaran di tingkat importir;
7. mengumpulkan data volume kebutuhan ikan di tingkat eksportir;
8. mengumpulkan informasi tambahan tentang preferensi konsumen;
9. melakukan analisis deskriptif data volume kebutuhan ikan per bulan;
10. melakukan analisis deskriptif data sekunder per bulan;
11. melakukan analisis deskriptif data ketersediaan di unit pengolah ikan per tahun;
12. melakukan analisis deskriptif data volume kebutuhan ikan per tahun;
13. melakukan analisis deskriptif data sekunder per tahun;
14. melakukan analisis deskriptif data informasi tambahan sebagai bahan pendukung analisis per tahun;
15. melakukan analisis perkembangan data harga di tingkat provinsi secara analitik;
16. melakukan analisis data biaya pemasaran di tingkat Provinsi secara analitik;
17. melakukan analisis data ekspor dan/atau impor di tingkat provinsi secara analitik;
18. melakukan analisis penawaran dan permintaan di tingkat provinsi secara analitik;
19. melakukan analisis struktur pasar di tingkat provinsi secara analitik;
20. melakukan analisis dinamika perilaku pasar di tingkat provinsi secara analitik;
21. melakukan analisis integrasi pasar di tingkat kabupaten/kota secara analitik;
22. melakukan analisis peluang pasar di tingkat provinsi secara analitik;
23. melakukan analisis keunggulan komparatif dan kompetitif produk perikanan dan olahannya di tingkat kabupaten/kota secara analitik;

24. melakukan ...

24. melakukan analisis perkembangan pangsa pasar di tingkat provinsi secara analitik;
25. melakukan analisis strategi promosi di tingkat provinsi secara analitik;
26. menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai anggota;
27. menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan dalam bentuk media elektronik; dan
28. menyusun laporan kegiatan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan sebagai anggota.

c. Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya:

1. menyusun rencana kerja tahunan Analisis Pasar Hasil Perikanan sebagai ketua;
2. menyusun pelaksanaan rencana kerja sebagai ketua;
3. melakukan analisis deskriptif data biaya usaha pengolahan hasil perikanan per tahun;
4. melakukan analisis deskriptif data konsumsi ikan per kapita per wilayah per tahun;
5. melakukan analisis perkembangan data harga di tingkat nasional secara analitik;
6. melakukan analisis data biaya pemasaran di tingkat nasional secara analitik;
7. melakukan analisis data ekspor dan/atau impor di tingkat nasional secara analitik;
8. melakukan analisis penawaran dan permintaan di tingkat nasional secara analitik;
9. melakukan analisis struktur pasar di tingkat nasional secara analitik;
10. melakukan analisis dinamika perilaku pasar di tingkat nasional secara analitik;
11. melakukan analisis integrasi pasar di tingkat provinsi secara analitik;
12. melakukan analisis integrasi pasar di tingkat nasional secara analitik;
13. melakukan analisis peluang pasar di tingkat nasional secara analitik;
14. melakukan analisis keunggulan komparatif dan kompetitif produk perikanan dan olahannya di tingkat provinsi secara analitik;

15. melakukan ...

15. melakukan analisis keunggulan komparatif dan kompetitif produk perikanan dan olahannya di tingkat nasional secara analitik;
16. melakukan analisis perkembangan pangsa pasar di tingkat nasional secara analitik;
17. melakukan analisis strategi promosi di tingkat nasional secara analitik;
18. menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai ketua; dan
19. menyusun laporan kegiatan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan sebagai ketua.

Pasal 8

- (1) Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Analis Pasar Hasil Perikanan yang sesuai dengan jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2), maka Analis Pasar Hasil Perikanan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Analis Pasar Hasil Perikanan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sebagai tugas tambahan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Analis Pasar Hasil Perikanan yang melaksanakan tugas Analis Pasar Hasil Perikanan satu tingkat di atas jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013;
- b. Analis Pasar Hasil Perikanan yang melaksanakan tugas Analis Pasar Hasil Perikanan satu tingkat di bawah jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan yaitu pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan pertama kali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Keterampilan harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang perikanan dan/atau kelautan;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama kali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Keahlian harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang perikanan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.
- (5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam jabatan, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang analisis pasar hasil perikanan.

(6) Pegawai ...

- (6) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang analisis pasar hasil perikanan, diberhentikan dari Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan.
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang analisis pasar hasil perikanan paling lama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberhentikan dari Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan.
- (8) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan bagi Pegawai Negeri Sipil yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang analisis pasar hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan apabila bukan merupakan kesalahan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (9) Pelaksanaan tugas di bidang analisis pasar hasil perikanan selama masa Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
- (10) Keputusan pengangkatan pertama kali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan dapat dipertimbangkan sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau ayat (2);
 - b. memiliki pengalaman di bidang analisis pasar hasil perikanan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang analisis pasar hasil perikanan; dan
 - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan dapat ditambah dari unsur penunjang.

(4) Jumlah ...

- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu angka kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian sejak melaksanakan tugas di bidang analisis pasar hasil perikanan, sepanjang bukti fisik lengkap, dan butir kegiatan yang diusulkan sesuai dengan kegiatan analisis pasar hasil perikanan.
- (5) Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 13

- (1) Analisis Pasar Hasil Perikanan Keterampilan yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat menjadi Analisis Pasar Hasil Perikanan Keahlian, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Keahlian;
 - b. ijazah yang diperoleh sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang analisis pasar hasil perikanan keahlian; dan
 - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Analisis Pasar Hasil Perikanan Keterampilan yang akan diangkat menjadi Analisis Pasar Hasil Perikanan Keahlian diberikan angka kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV, dan angka kredit kumulatif sebesar 65% (enam puluh lima persen) yang berasal dari pendidikan dan pelatihan, kegiatan analisis pasar hasil perikanan dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.
- (3) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 14

- (1) Analisis Pasar Hasil Perikanan Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Analisis Pasar Hasil Perikanan Terampil, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dan akan diangkat ke dalam Analisis Pasar Hasil Perikanan Keahlian, harus ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.

(2) Kenaikan ...

- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
- a. Penetapan Angka Kredit (PAK) yang didalamnya sudah memperhitungkan nilai ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Fotocopy sah Ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV;
 - c. Fotocopy sah keputusan dalam pangkat terakhir; dan
 - d. Fotocopy sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

BAB VI

PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Analis Pasar Hasil Perikanan diwajibkan mencatat dan menginventarisasi semua kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang harus diusulkan kepada pejabat yang berwenang paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 16

- (1) Bahan penilaian angka kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat eselon IV yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung Analis Pasar Hasil Perikanan yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Usul penetapan angka kredit untuk:
 - a. Analis Pasar Hasil Perikanan Keterampilan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran IV-A sampai dengan Lampiran IV-D; atau
 - b. Analis Pasar Hasil Perikanan Keahlian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran V-A sampai dengan Lampiran V-C;yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

- (4) Setiap usul penetapan angka kredit harus melampirkan:
- a. surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VI;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan persiapan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VII;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII;
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan pengkajian dan pengembangan pelayanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran IX;
 - e. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran X; dan
 - f. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XI;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 17

- (1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:
- a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri atas:
- a. Pendidikan, meliputi:
 1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 2. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang analisis pasar hasil perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 3. pendidikan dan pelatihan prajabatan.
 - b. Analisis Pasar Hasil Perikanan, meliputi:
 1. Persiapan;
 2. Pelaksanaan; dan
 3. Penyajian dan Pelaporan.

- c. Pengembangan profesi, meliputi:
 - 1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang analisis pasar hasil perikanan;
 - 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang analisis pasar hasil perikanan; dan
 - 3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang analisis pasar hasil perikanan.
- (3) Unsur Penunjang, terdiri atas:
 - a. Peran serta dalam seminar/lokakarya/simposium/pertemuan ilmiah di bidang analisis pasar hasil perikanan;
 - b. Pengajar/Pelatih dalam bidang analisis pasar hasil perikanan;
 - c. Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang analisis pasar hasil perikanan;
 - d. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;
 - e. Perolehan tanda jasa/penghargaan; dan
 - f. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

Pasal 18

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 19

- (1) Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi Analis Pasar Hasil Perikanan dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.

b. untuk ...

- b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli penetapan angka kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Analis Pasar Hasil Perikanan yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Analis Pasar Hasil Perikanan/Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah; dan
 - d. Pejabat lain yang dianggap perlu.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 21

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:
 - a. Pejabat eselon I yang membidangi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan bagi Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bagi Analis Pasar Hasil Perikanan Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, pangkat

- Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- c. Pejabat eselon II yang membidangi perikanan Provinsi bagi Analisis Pasar Hasil Perikanan Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Analisis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - d. Pejabat eselon II yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota bagi Analisis Pasar Hasil Perikanan Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Analisis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 22

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
- a. Tim Penilai bagi Pejabat eselon I yang membidangi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.

- b. Tim Penilai bagi Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.
 - c. Tim Penilai bagi Pejabat eselon II yang membidangi perikanan Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
 - d. Tim Penilai bagi Pejabat eselon II yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Analisis Pasar Hasil Perikanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Analisis Pasar Hasil Perikanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (4) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. Pejabat eselon I yang membidangi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Pusat.
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Unit Kerja.
 - c. Pejabat eselon II yang membidangi perikanan Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi.
 - d. Pejabat eselon II yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 23

- (1) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi analisis pasar hasil perikanan, unsur kepegawaian, dan Analisis Pasar Hasil Perikanan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

(3) Sekretaris ...

- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari unsur kepegawaian.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari Analis Pasar Hasil Perikanan.
- (5) Dalam hal komposisi jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, maka Anggota dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Analis Pasar Hasil Perikanan.
- (6) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analis Pasar Hasil Perikanan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Analis Pasar Hasil Perikanan; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (7) Masa jabatan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (8) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (9) Dalam hal terdapat Anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua mengusulkan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (10) Dalam hal terdapat Anggota yang ikut dinilai, Ketua dapat mengangkat Anggota pengganti.

Pasal 24

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.

Pasal 25

- (1) Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:
 - a. membantu Pejabat eselon I yang membidangi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menetapkan angka kredit bagi Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama

Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh eselon I yang membidangi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Tugas Tim Unit Kerja, yaitu:

- a. membantu Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menetapkan angka kredit bagi Analis Pasar Hasil Perikanan Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(3) Tugas Tim Penilai Provinsi, yaitu:

- a. membantu Pejabat eselon II yang membidangi perikanan Provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Analis Pasar Hasil Perikanan Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat eselon II yang membidangi perikanan Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(4) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. membantu Pejabat eselon II yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota dalam menetapkan angka kredit bagi Analis Pasar Hasil Perikanan Pemula, pangkat ...

pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat eselon II yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 26

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 27

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 28

Usul penetapan angka kredit Analis Pasar Hasil Perikanan diajukan oleh:

- a. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pejabat eselon II yang membidangi perikanan Provinsi, dan

Pejabat ...

Pejabat eselon II yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota kepada Pejabat eselon I yang membidangi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk angka kredit Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Analis Pasar Hasil Perikanan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk angka kredit Analis Pasar Hasil Perikanan Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- c. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja yang membidangi perikanan kepada Pejabat eselon II yang membidangi perikanan Provinsi untuk angka kredit Analis Pasar Hasil Perikanan Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- d. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja yang membidangi perikanan kepada Pejabat eselon II yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota untuk angka kredit Analis Pasar Hasil Perikanan Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VIII
PENETAPAN ANGKA KREDIT,
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu
Penetapan Angka Kredit

Pasal 29

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Analis Pasar Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Jumlah angka kredit kumulatif paling kurang yang harus dipenuhi oleh setiap Analis Pasar Hasil Perikanan untuk kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat, terdiri atas:

- a. paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama tidak termasuk pendidikan; dan
- b. paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Bagian Kedua
Kenaikan Jabatan

Pasal 31

- (1) Kenaikan jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan Pemula untuk menjadi Analis Pasar Hasil Perikanan Terampil sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, dan Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama untuk menjadi Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan kenaikan jabatan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 32

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analis Pasar Hasil Perikanan yang akan naik jabatan harus lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.

Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat

Pasal 33

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menduduki jabatan:
 - a. Analis Pasar Hasil Perikanan Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b. Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan:
 - a. Analis Pasar Hasil Perikanan Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

b. Analis ...

- b. Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan:
 - a. Analis Pasar Hasil Perikanan Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b. Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Kenaikan pangkat Analis Pasar Hasil Perikanan dalam jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Analis Pasar Hasil Perikanan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

Pasal 35

- (1) Analisis Pasar Hasil Perikanan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, maka pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan analisis pasar hasil perikanan.
- (2) Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 2 (dua) dari unsur pengembangan profesi.
- (3) Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 4 (empat) dari unsur pengembangan profesi.
- (4) Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi.
- (5) Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 8 (delapan) dari unsur pengembangan profesi.
- (6) Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 12 (dua belas) dari unsur pengembangan profesi.

Pasal 36

- (1) Analisis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang angka kredit 10 (sepuluh) dari kegiatan analisis pasar hasil perikanan.

(2) Analisis ...

- (2) Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan analisis pasar hasil perikanan dan pengembangan profesi.

BAB IX
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN,
PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara

Pasal 37

- (1) Analis Pasar Hasil Perikanan Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Analis Pasar Hasil Perikanan yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Ir. Agus Pramono, M.Si, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1-10-2013, jabatan Kasubdit Pemasaran Hasil Perikanan. Yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1-6-2014 dengan angka kredit sebesar 285, mengingat jenjang jabatan yang bersangkutan lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda yaitu 1-6-2014 sampai dengan 31-5-2019 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan sesuai pangkat yang dimiliki yakni Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya angka kredit 400, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31-5-2019 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda.

- (2) Analisis Pasar Hasil Perikanan Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Analisis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/c, dan Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Analisis Pasar Hasil Perikanan yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Pamungkas, SP, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1-10-2014, yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda dengan angka kredit sebesar 210 terhitung mulai tanggal 1-3-2015, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda yaitu 1-3-2015 sampai dengan 29-2-2020 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan angka kredit 300, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 29-2-2020 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda.

- (3) Analisis Pasar Hasil Perikanan Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Analisis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/c, dan Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Analisis Pasar Hasil Perikanan yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Ir. Sriwedari, M.Si, Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1-4-2014. Yang bersangkutan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1-4-2017 dengan angka

kredit ...

kredit sebesar 590, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 1-4-2017 sampai dengan 31-3-2022 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dengan angka kredit 700, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31-3-2022 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya.

- (4) Analisis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan analisis pasar hasil perikanan.
- (5) Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan analisis pasar hasil perikanan dan pengembangan profesi.
- (6) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Analisis Pasar Hasil Perikanan dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (7) Pembebasan sementara bagi Analisis Pasar Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pembebasan sementara, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (8) Keputusan pembebasan sementara bagi Analisis Pasar Hasil Perikanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bersama ini.

Bagian Kedua
Penurunan Jabatan

Pasal 38

- (1) Analis Pasar Hasil Perikanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja Analis Pasar Hasil Perikanan dalam masa menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Bagian Ketiga
Pangkat Kembali

Pasal 39

- (1) Analis Pasar Hasil Perikanan yang dibebaskan sementara karena:
 - a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Analis Pasar Hasil Perikanan yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Analis Pasar Hasil Perikanan yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi Analis Pasar Hasil Perikanan yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - d. setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan analisis pasar hasil perikanan bagi Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - e. setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan analisis pasar hasil perikanan dan pengembangan profesi bagi Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

diangkat kembali dalam jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan, apabila telah memenuhi angka kredit yang ditentukan.

- (2) Analis Pasar Hasil Perikanan yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
- (3) Analis Pasar Hasil Perikanan yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (4) Analis Pasar Hasil Perikanan yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Analis Pasar Hasil Perikanan yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (6) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 40

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat yang berwenang paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Pasal 41

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Analis ...

- a. Analisis Pasar Hasil Perikanan yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari kegiatan analisis pasar hasil perikanan serta dapat ditambah angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
- b. Analisis Pasar Hasil Perikanan yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), dan ayat (4) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- c. Analisis Pasar Hasil Perikanan yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dan ayat (5) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 42

- (1) Analisis Pasar Hasil Perikanan diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Analisis Pasar Hasil Perikanan yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Analisis Pasar Hasil Perikanan yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Analisis Pasar Hasil Perikanan yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

d. dalam ...

- d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dan ayat (5) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
 - e. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
- (2) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 43

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 44

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013, telah dan masih melaksanakan tugas di bidang analisis pasar hasil perikanan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/*diinpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk Analisis Pasar Hasil Perikanan Keterampilan harus memenuhi syarat:
 - 1. Berijazah paling rendah SLTA;
 - 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
 - 3. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - b. Analisis Pasar Hasil Perikanan Keahlian harus memenuhi syarat:
 - 1. Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV;
 - 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

3. Nilai ...

3. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Untuk Analisis Pasar Hasil Perikanan Keterampilan sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013.
 - b. Untuk Analisis Pasar Hasil Perikanan Keahlian sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013.
 - (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 hanya berlaku selama masa penyesuaian/*inpassing*.
 - (4) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/*inpassing* ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
 - (5) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/*inpassing* sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 dihitung dalam pembulatan kebawah, yaitu:
 - a. Kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
 - (6) Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

- (7) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* harus mempertimbangkan formasi jabatan.

Pasal 45

- (1) Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan, ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Juli 2015.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/*diinpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah disesuaikan/*diinpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan angka kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Ketentuan uji kompetensi bagi Analisis Pasar Hasil Perikanan yang akan naik jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku sejak 1 Agustus 2015.

Pasal 47

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013, sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Ketentuan teknis Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 49

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Maret 2014

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO SUTRISNO

MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 529

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

DAFTAR LAMPIRAN
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 1/PERBER-MKP/2014
 NOMOR: 7 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
 PASAR HASIL PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

No.	LAMPIRAN	JUDUL LAMPIRAN
1.	I	Contoh Keputusan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan
2.	II	Contoh Keputusan Pengangkatan Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan
3.	III	Contoh Penetapan Angka Kredit Analis Pasar Hasil Perikanan Keterampilan Yang Akan Diangkat Menjadi Analis Pasar Hasil Perikanan Keahlian
4.	IV.A	Contoh Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Pemula
5.	IV.B	Contoh Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Terampil
6.	IV.C	Contoh Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Mahir
7.	IV.D	Contoh Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia
8.	V.A	Contoh Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama
9.	V.B	Contoh Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda
10.	V.C	Contoh Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya
11.	VI	Contoh Surat Pernyataan Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/ Teknis Analis Pasar Hasil Perikanan
12.	VII	Contoh Surat Pernyataan Telah Melakukan Kegiatan Persiapan Analis Pasar Hasil Perikanan
13.	VIII	Contoh Surat Pernyataan Telah Melakukan Kegiatan Pelaksanaan Analisis Pasar Hasil Perikanan
14.	IX	Contoh Surat Pernyataan Telah Melakukan Kegiatan Penyajian dan Pelaporan
15.	X	Contoh Surat Pernyataan Telah Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi
16.	XI	Contoh Surat Pernyataan Telah Melakukan Kegiatan Penunjang Analis Pasar Hasil Perikanan

No.	LAMPIRAN	JUDUL LAMPIRAN
17.	XII	Contoh Penetapan Angka Kredit
18.	XIII	Contoh Keputusan Kenaikan Jabatan Dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan
19.	XIV	Contoh Surat Peringatan
20.	XV	Contoh Keputusan Pembebasan Sementara
21.	XVI	Contoh Keputusan Pengangkatan Kembali
22.	XVII	Contoh Keputusan Pemberhentian
23.	XVIII	Contoh Keputusan Penyesuaian/ <i>Inpassing</i> Dalam Jabatan dan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO SUTRISNO


MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

LAMPIRAN I
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PASAR HASIL PERIKANAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;
b.**);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :.....
b. NIP :.....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :.....
d. Unit kerja :.....
dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....)
KEDUA :**)
KETIGA :**)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN II
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN
 DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

KEPUTUSAN
 MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
 NOMOR :.....
 TENTANG
 PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
 KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN
 MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013, perlu mengangkat Saudara dalam jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan;
 b.**);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013;
 5. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....)**)
- KEDUA :**)
- KETIGA :**)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
 pada tanggal

 NIP.

- TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
 2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
 **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN III
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH

PENETAPAN ANGKA KREDIT ANALIS PASAR HASIL
 PERIKANAN KETERAMPILAN YANG AKAN DIANGKAT
 MENJADI ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN
 KEAHLIAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN
 KETERAMPILAN YANG AKAN DIANGKAT MENJADI ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN KEAHLIAN
 NOMOR:

Instansi:

Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama				
2	NIP				
3	Nomor Seri KARPEG				
4	Pangkat/Golongan ruang TMT				
5	Tempat dan Tanggal lahir				
6	Jenis Kelamin				
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				
8	Jabatan Fungsional/TMT				
9	Unit Kerja				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	PER-PINDAHAN
1.	UNSUR UTAMA				
	A Pendidikan				
	1) Pendidikan formal				
	2) Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang analisis pasar hasil perikanan				
	3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan				
	B Persiapan				
	C Pelaksanaan				
	D Penyajian dan Pelaporan				
	E Pengembangan Profesi				
	Jumlah Unsur Utama				
2.	UNSUR PENUNJANG				
	Penunjang Tugas Analis Pasar Hasil Perikanan				
	Jumlah Unsur Penunjang				
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					
III	Dapat dipertimbangkan untuk diangkat dari Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Keterampilan jenjang pangkat gol.ruang ke Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Keahlian jenjang pangkat gol.ruang dengan angka kredit				

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
 Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Ditetapkan di
 Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

1. Analis Pasar Hasil Perikanan yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Analis Pasar Hasil Perikanan/Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan
 Angka Kredit

Nama Lengkap
 NIP.

LAMPIRAN IV-A
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN PEMULA

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.		Nama	:				
2.		N I P	:				
3.		Nomor Seri Kartu Pegawai	:				
4.		Tempat dan Tanggal Lahir	:				
5.		Jenis Kelamin	:				
6.		Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:				
7.		Jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan / TMT	:				
8.		Masa kerja golongan lama	:				
9.		Masa kerja golongan baru	:				
10.		Unit Kerja	:				
NO		UNSUR YANG DINILAI					
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1		3	4	5	6	7	8
I. UNSUR UTAMA							
1. PENDIDIKAN							
A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar							
1) Sarjana Muda/D.III di bidang Perikanan dan/atau Kelautan							
2) SUPM/SMK Kelautan dan/atau Perikanan							
B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang analisis pasar hasil perikanan							
1) Lamanya lebih dari 960 jam							
2) Lamanya 641-960 jam							
3) Lamanya 481-640 jam							
4) Lamanya 161-480 jam							
5) Lamanya 81-160 jam							
6) Lamanya 30-80 jam							
7) Lamanya lebih kecil dari 030 jam							
C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan							
Prajabatan golongan II							
2. PERSIAPAN							
Perencanaan kegiatan di bidang analisis pasar hasil perikanan							
A. Menyusun rencana kerja tahunan analisis pasar hasil perikanan sebagai anggota							

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	B.	Menyusun pelaksanaan rencana kerja (menentukan sumber data & informasi, metode pengumpulan data dan informasi, jenis data dan informasi, alat yg dipergunakan, waktu, lokasi, dll) sebagai anggota						
	3.	PELAKSANAAN						
	A.	Pengumpulan Data dan Informasi						
	1)	Mengumpulkan data harga komoditi perikanan di tingkat:						
	a.	Produsen :						
	(1)	Penangkapan (harian)						
	(2)	Pembudidaya (per panen/harian)						
	(3)	Pengolah (harian)						
	b.	Pedagang eceran (harian)						
	2)	Mengumpulkan data biaya :						
		Pemasaran di tingkat pedagang eceran						
	3)	Mengumpulkan data penawaran (<i>supply</i>) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran per jenis ikan, ukuran dan mutu yang berada di :						
	a.	Pelabuhan perikanan						
	b.	Pembudidaya						
	d.	Pedagang eceran						
	4.	PENYAJIAN DAN PELAPORAN						
	A.	Penyajian						
		Menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai anggota						
	B.	Pelaporan						
		Menyusun laporan kegiatan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan sebagai anggota						
	5.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A.	Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang analisis pasar hasil perikanan						
	1)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang analisis pasar hasil perikanan yang dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang analisis pasar hasil perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk makalah						
	3)	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang analisis pasar hasil perikanan yang dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4)	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang analisis pasar hasil perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk makalah						
	5)	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang analisis pasar hasil perikanan yang disebarluaskan melalui media massa.						
	6)	Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang analisis pasar hasil perikanan pada pertemuan ilmiah						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang analisis pasar hasil perikanan						
		1) Menerjemahkan/menyadur di bidang analisis pasar hasil perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
		a. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
		2) Menerjemahkan/menyadur di bidang analisis pasar hasil perikanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
		a. Buku						
		b. Makalah						
		3) Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang analisis pasar hasil perikanan yang dimuat dalam penelitian						
	C.	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang analisis pasar hasil perikanan						
		1) Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang analisis pasar hasil perikanan						
		2) Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman analisis pasar hasil perikanan						
		3) Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis analisis pasar hasil perikanan						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 5								
II.	UNSUR PENUNJANG							
	PENUNJANG KEGIATAN ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN							
	A.	Peran serta dalam seminar/lokakarya/simposium/ pertemuan ilmiah di bidang analisis pasar hasil perikanan						
		1. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
		a. Pemrasaran						
		b. Pembahas/moderator/narasumber						
		c. Peserta						
		2. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
		a. Ketua						
		b. Anggota						
	B.	Pengajar/Pelatih dalam bidang analisis pasar hasil perikanan						
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan analisis pasar hasil perikanan						
	C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang analisis pasar hasil perikanan						
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
		1. Ketua/Wakil ketua						
		2. Anggota						
	D.	Keanggotaan dalam tim penilai Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan						
		Menjadi anggota Tim Penilai						
	E.	Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa						
		Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
		1. 30 (tiga puluh) tahun						
		2. 20 (dua puluh) tahun						
		3. 10 (sepuluh) tahun						
	F.	Memperoleh gelar pendidikan lainnya						
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :						
		Sarjanan Muda/Diploma III						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

LAMPIRAN IV-B
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL
 PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN TERAMPIL

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.		Nama	:				
2.		N I P	:				
3.		Nomor Seri Kartu Pegawai	:				
4.		Tempat dan Tanggal Lahir	:				
5.		Jenis Kelamin	:				
6.		Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:				
7.		Jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan / TMT	:				
8.		Masa kerja golongan lama	:				
9.		Masa kerja golongan baru	:				
10.		Unit Kerja	:				
NO		UNSUR YANG DINILAI					
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT				
			INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8
I.		UNSUR UTAMA					
1.		PENDIDIKAN					
A.		Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar					
		1) Sarjana Muda/D.III di bidang Perikanan dan/atau Kelautan					
		2) SUPM/SMK Kelautan dan/atau Perikanan					
B.		Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang analisis pasar hasil perikanan					
		1) Lamanya lebih dari 960 jam					
		2) Lamanya 641-960 jam					
		3) Lamanya 481-640 jam					
		4) Lamanya 161-480 jam					
		5) Lamanya 81-160 jam					
		6) Lamanya 30-80 jam					
		7) Lamanya lebih kecil dari 030 jam					
C.		Pendidikan dan pelatihan prajabatan					
		Prajabatan golongan II					
2.		PERSIAPAN					
		Perencanaan kegiatan di bidang analisis pasar hasil perikanan					
A.		Menyusun rencana kerja tahunan analisis pasar hasil perikanan sebagai anggota					

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	B.	Menyusun pelaksanaan rencana kerja (menentukan sumber data & informasi, metode pengumpulan data dan informasi, jenis data dan informasi, alat yg dipergunakan, waktu, lokasi, dll) sebagai anggota						
3.	PELAKSANAAN							
	A.	Pengumpulan Data dan Informasi						
	1)	Mengumpulkan data harga komoditi perikanan di tingkat:						
	a.	Produsen :						
		(1) Pedagang grosir (harian)						
		(2) Supplier (harian)						
	2)	Mengumpulkan data biaya :						
		Pemasaran di tingkat pedagang grosir						
	3)	Mengumpulkan data penawaran (<i>supply</i>) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran per jenis ikan, ukuran dan mutu yang berada di :						
	a.	Pengolah						
	b.	Pedagang grosir						
	4)	Mengumpulkan data volume kebutuhan ikan di :						
	a.	Pasar konvensional (grosir dan eceran)						
	b.	Pengolah						
	B.	Pengolahan Data						
		Mengkompilasi, mengklasifikasi, mengentri						
	1)	Data harga komoditi						
	2)	Data biaya penawaran perikanan						
	3)	Data biaya pemasaran						
4.	PENYAJIAN DAN PELAPORAN							
	A.	Penyajian						
		Menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai anggota						
	B.	Pelaporan						
		Menyusun laporan kegiatan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan sebagai anggota						
5.	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A.	Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang analisis pasar hasil perikanan						
	1)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang analisis pasar hasil perikanan yang dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang analisis pasar hasil perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk makalah						
	3)	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang analisis pasar hasil perikanan yang dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4)	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang analisis pasar hasil perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk makalah						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	5)	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang analisis pasar hasil perikanan yang disebarluaskan melalui media massa.						
	6)	Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang analisis pasar hasil perikanan pada pertemuan ilmiah						
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang analisis pasar hasil perikanan						
	1)	Menerjemahkan/menyadur di bidang analisis pasar hasil perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	a.	Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang analisis pasar hasil perikanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
	a.	Buku						
	b.	Makalah						
	3)	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang analisis pasar hasil perikanan yang dimuat dalam penelitian						
	C.	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang analisis pasar hasil perikanan						
	1)	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang analisis pasar hasil perikanan						
	2)	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman analisis pasar hasil perikanan						
	3)	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis analisis pasar hasil perikanan						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 5								
II.	UNSUR PENUNJANG							
	PENUNJANG KEGIATAN ANALISIS PASAR HASIL PERIKANAN							
	A.	Peran serta dalam seminar/ lokakarya/simposium/ pertemuan ilmiah di bidang analisis pasar hasil perikanan						
	1.	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	a.	Pemasaran						
	b.	Pembahas/moderator/narasumber						
	c.	Peserta						
	2.	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	a.	Ketua						
	b.	Anggota						
	B.	Pengajar/Pelatih dalam bidang analisis pasar hasil perikanan						
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan analisis pasar hasil perikanan						
	C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang analisis pasar hasil perikanan						
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	1.	Ketua/Wakil ketua						
	2.	Anggota						
	D.	Keanggotaan dalam tim penilai Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan						
		Menjadi anggota Tim Penilai						
	E.	Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa						
		Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	1.	30 (tiga puluh) tahun						
	2.	20 (dua puluh) tahun						
	3.	10 (sepuluh) tahun						
	F.	Memperoleh gelar pendidikan lainnya						
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :						
		Sarjana Muda/Diploma III						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

LAMPIRAN IV-C
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL
 PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN MAHIR

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan / TMT	:					
8.	Masa kerja golongan lama	:					
9.	Masa kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO		UNSUR YANG DINILAI					
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
I.	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1) Sarjana Muda/D.III di bidang Perikanan dan/atau Kelautan						
	2) SUPM/SMK Kelautan dan/atau Perikanan						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang analisis pasar hasil perikanan						
	1) Lamanya lebih dari 960 jam						
	2) Lamanya 641-960 jam						
	3) Lamanya 481-640 jam						
	4) Lamanya 161-480 jam						
	5) Lamanya 81-160 jam						
	6) Lamanya 30-80 jam						
	7) Lamanya lebih kecil dari 030 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Prajabatan golongan II						
	2. PERSIAPAN						
	Perencanaan kegiatan di bidang analisis pasar hasil perikanan						
	A. Menyusun rencana kerja tahunan analis pasar hasil perikanan sebagai anggota						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	B.	Menyusun pelaksanaan rencana kerja (menentukan sumber data & informasi, metode pengumpulan data dan informasi, jenis data dan informasi, alat yg dipergunakan, waktu, lokasi, dll) sebagai anggota						
3.	PELAKSANAAN							
	A.	Pengumpulan Data dan Informasi						
	1)	Mengumpulkan data biaya :						
	a.	Usaha pengolahan hasil perikanan di tingkat pengolah						
	b.	Pemasaran di tingkat <i>supplier</i>						
	2)	Mengumpulkan data penawaran (<i>supply</i>) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran per jenis ikan, ukuran dan mutu yang berada di <i>supplier</i>						
	3)	Mengumpulkan data ketersediaan (<i>stock</i>) di Unit Pengolah						
	4)	Mengumpulkan data volume kebutuhan ikan di <i>supplier</i>						
	5)	Mengumpulkan data sekunder :						
	a.	Data produksi perikanan tangkap menurut jenis ikan dan lokasi pendaratan per bulan (3 thn terakhir)						
	b.	Time series produksi hasil pengolahan menurut jenis produk dan lokasi produksi						
	c.	Konsumsi ikan per kapita per wilayah						
	B.	Pengolahan Data						
	1)	Mengkompilasi, mengklasifikasi, mengentri						
	a.	Data penawaran						
	b.	Data ketersediaan ikan budidaya (waktu, jenis, lokasi dan jumlah)						
	c.	Data ketersediaan (stock) di Unit Pengolah Ikan						
	d.	Data volume kebutuhan ikan						
	e.	Data sekunder						
	2)	Mengkodifikasi, memvalidasi, memverifikasi, memutakhirkan dan mentabulasi data harga komoditi						
4.	PENYAJIAN DAN PELAPORAN							
	A.	Penyajian						
		Menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai anggota						
	B.	Pelaporan						
		Menyusun laporan kegiatan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan sebagai anggota						
5.	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A.	Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang analisis pasar hasil						
	1)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang analisis pasar hasil perikanan yang dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang analisis pasar hasil perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk makalah						
	3)	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang analisis pasar hasil perikanan yang dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4)	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang analisis pasar hasil perikanan yang tidak dipublikasikan						

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT										
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI							
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH					
1	2						3	4	5	6	7	8
	a.	Dalam bentuk buku										
	b.	Dalam bentuk makalah										
	5)	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang analisis pasar hasil perikanan yang disebarluaskan melalui media massa.										
	6)	Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang analisis pasar hasil perikanan pada pertemuan ilmiah										
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang analisis pasar hasil perikanan										
	1)	Menerjemahkan/menyadur di bidang analisis pasar hasil perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk :										
	a.	Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional										
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang										
	2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang analisis pasar hasil perikanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :										
	a.	Buku										
	b.	Makalah										
	3)	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang analisis pasar hasil perikanan yang dimuat dalam penelitian										
	C.	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang analisis pasar hasil perikanan										
	1)	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang analisis pasar hasil perikanan										
	2)	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman analisis pasar hasil perikanan										
	3)	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis analisis pasar hasil perikanan										
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 5											
II.	UNSUR PENUNJANG											
	PENUNJANG KEGIATAN ANALISIS PASAR HASIL PERIKANAN											
	A.	Peran serta dalam seminar/ lokakarya/simposium/ pertemuan ilmiah di bidang analisis pasar hasil perikanan										
	1.	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :										
	a.	Pemrasaran										
	b.	Pembahas/moderator/narasumber										
	c.	Peserta										
	2.	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :										
	a.	Ketua										
	b.	Anggota										
	B.	Pengajar/Pelatih dalam bidang analisis pasar hasil perikanan										
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan analisis pasar hasil perikanan										
	C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang analisis pasar hasil perikanan										
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :										
	1.	Ketua/Wakil ketua										
	2.	Anggota										
	D.	Keanggotaan dalam tim penilai Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan										
		Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan										
	E.	Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa										
		Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya										
	1.	30 (tiga puluh) tahun										
	2.	20 (dua puluh) tahun										
	3.	10 (sepuluh) tahun										
	F.	Memperoleh gelar pendidikan lainnya										
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang										
		Sarjana Muda/Diploma III										
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG											

LAMPIRAN IV-D
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL
 PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN PENYELIA

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan / TMT	:					
8.	Masa kerja golongan lama	:					
9.	Masa kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO		UNSUR YANG DINILAI					
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1) Sarjana Muda/D.III di bidang Perikanan dan/atau Kelautan						
	2) SUPM/SMK Kelautan dan/atau Perikanan						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang analisis pasar hasil perikanan						
	1) Lamanya lebih dari 960 jam						
	2) Lamanya 641-960 jam						
	3) Lamanya 481-640 jam						
	4) Lamanya 161-480 jam						
	5) Lamanya 81-160 jam						
	6) Lamanya 30-80 jam						
	7) Lamanya lebih kecil dari 030 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Prajabatan golongan II						
	2. PERSIAPAN						
	Perencanaan kegiatan di bidang analisis pasar hasil perikanan						
	A. Menyusun rencana kerja tahunan analisis pasar hasil perikanan sebagai ketua						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	B.	Menyusun pelaksanaan rencana kerja (menentukan sumber data & informasi, metode pengumpulan data dan informasi, jenis data dan informasi, alat yg dipergunakan, waktu, lokasi, dll) sebagai ketua						
	3.	PELAKSANAAN						
	A.	Pengumpulan Data dan Informasi						
	1)	Mengumpulkan data ketersediaan ikan budidaya (waktu, jenis, lokasi dan jumlah)						
	2)	Mengumpulkan data volume kebutuhan ikan di Pasar institusional (hotel, restoran, katering)						
	3)	Mengumpulkan data sekunder :						
	4)	Mengumpulkan data Neraca Bahan Makanan (NBM)/ ketersediaan produksi, barang masuk dan keluar, ekspor, impor dan stock						
	4)	Mengumpulkan informasi tambahan :						
	a.	Dinamika perilaku pasar						
	b.	Sarana dan prasarana pasar						
	B.	Pengolahan Data						
	1)	Mengkompilasi, mengklasifikasi, mengentri						
	a.	Data konsumsi ikan per kapita per wilayah						
	b.	Data dan informasi tambahan						
	2)	Mengodifikasi, memvalidasi, memverifikasi, memutakhirkan dan mentabulasi						
	a.	Data penawaran						
	b.	Data ketersediaan ikan budidaya (waktu, jenis, lokasi dan jumlah)						
	C.	Analisis data						
		Menganalisis data secara deskriptif Bulanan						
	1)	Data harga komoditi						
	2)	Data penawaran						
	4.	PENYAJIAN DAN PELAPORAN						
	A.	Penyajian						
	1)	Menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai ketua						
	2)	Menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan dalam bentuk manual/tertulis						
	B.	Pelaporan						
		Menyusun laporan kegiatan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan sebagai ketua						
	5.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A.	Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang analisis pasar hasil perikanan						
	1)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang analisis pasar hasil perikanan yang dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang analisis pasar hasil perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk makalah						
	3)	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang analisis pasar hasil perikanan yang dipublikasikan						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4)	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang analisis pasar hasil perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk makalah						
	5)	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang analisis pasar hasil perikanan yang disebarluaskan melalui media massa.						
	6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang analisis pasar hasil perikanan pada pertemuan ilmiah						
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang analisis pasar hasil perikanan						
	1)	Menerjemahkan/menyadur di bidang analisis pasar hasil perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	a.	Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang analisis pasar hasil perikanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
	a.	Buku						
	b.	Makalah						
	3)	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang analisis pasar hasil perikanan yang dimuat dalam penelitian						
	C.	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang analisis pasar hasil perikanan						
	1)	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang analisis pasar hasil perikanan						
	2)	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman analisis pasar hasil perikanan						
	3)	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis analisis pasar hasil perikanan						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 5								
II.	UNSUR PENUNJANG							
	PENUNJANG KEGIATAN ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN							
	A.	Peran serta dalam seminar/ lokakarya/simposium/ pertemuan ilmiah di bidang analisis pasar hasil perikanan						
	1.	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	a.	Pemrasaran						
	b.	Pembahas/moderator/narasumber						
	c.	Peserta						
	2.	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	a.	Ketua						
	b.	Anggota						
	B.	Pengajar/Pelatih dalam bidang analisis pasar hasil perikanan						
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan analisis pasar hasil perikanan						
	C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang analisis pasar hasil perikanan						
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	1.	Ketua/Wakil ketua						
	2.	Anggota						
	D.	Keanggotaan dalam tim penilai Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan						
		Menjadi anggota Tim Penilai						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	E.	Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa						
		Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
		1. 30 (tiga puluh) tahun						
		2. 20 (dua puluh) tahun						
		3. 10 (sepuluh) tahun						
	F.	Memperoleh gelar pendidikan lainnya						
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :						
		Sarjanan Muda/Diploma III						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
IV	Catatan Pejabat Pengusul : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	<p>(jabatan)</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
V	Catatan Anggota Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI	Catatan Ketua Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>(Nama)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

LAMPIRAN V-A
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL
 PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN AHLI PERTAMA
 Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan / TMT	:						
8.	Masa kerja golongan lama	:						
9.	Masa kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
		2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA							
	1.	PENDIDIKAN						
		Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
		1)	Doktor (S3)					
		2)	Magister (S2)					
		3)	Sarjana (S1)/Diploma IV					
	2.	PERSIAPAN						
		Perencanaan kegiatan di bidang analisis pasar hasil perikanan						
		Menyusun rencana kerja tahunan analis pasar hasil perikanan sebagai anggota						
		A.	Menyusun rencana kerja tahunan analis pasar hasil perikanan sebagai anggota					
		B.	Menyusun pelaksanaan rencana kerja (menentukan sumber data & informasi, metode pengumpulan data dan informasi, jenis data dan informasi, alat yg dipergunakan, waktu, lokasi, dll) sebagai anggota					
	3.	PELAKSANAAN						
		A. Pengumpulan Data dan Informasi						
		Mengumpulkan Data dan Informasi						
		1)	Mengumpulkan data sekunder :					
			Pemasaran hasil perikanan					
		2)	Mengumpulkan informasi tambahan :					
		a.	Struktur pasar					
		b.	Kelembagaan pasar					

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	B. Pengolahan data						
	Mengkodefikasi, memvalidasi, memverifikasi, memutakhirkan dan mentabulasi						
	1) Data biaya usaha pengolahan hasil perikanan						
	2) Data biaya pemasaran						
	3) Data ketersediaan (stock) di Unit Pengolah Ikan						
	4) Data volume kebutuhan ikan						
	5) Data sekunder						
	6) Data konsumsi ikan per kapita per wilayah						
	7) Data dan informasi tambahan						
	C. Analisis data						
	1) Menganalisis data secara deskriptif :						
	a. Bulanan						
	(1) Data ketersediaan ikan budidaya (waktu, jenis, lokasi dan jumlah)						
	(2) Data ketersediaan (stock) di Unit Pengolah Ikan						
	b. Tahunan						
	(1) Data harga komoditi						
	(2) Data penawaran						
	(3) Data ketersediaan ikan budidaya (waktu, jenis, lokasi dan jumlah)						
	(4) Data biaya pemasaran						
	2) Menganalisis data secara analitik :						
	a. Analisis perkembangan data harga Kabupaten/Kota						
	b. Analisis data biaya pemasaran Kabupaten/Kota						
	c. Analisis penawaran dan permintaan Kabupaten/Kota						
	d. Analisis struktur pasar Kabupaten/Kota						
	e. Analisis dinamika perilaku pasar Kabupaten/Kota						
	f. Analisis peluang pasar Kabupaten/Kota						
	g. Analisis perkembangan pangsa pasar Kabupaten/Kota						
	h. Analisis strategi promosi Kabupaten/Kota						
	4. PENYAJIAN DAN PELAPORAN						
	A. Penyajian						
	1) Menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai anggota						
	2) Menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan dalam bentuk media cetak						
	B. Pelaporan						
	Penyusunan Laporan sebagai anggota						
	5. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang analisis pasar hasil perikanan						
	1) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang analisis pasar hasil perikanan yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang analisis pasar hasil perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	3)	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang analisis pasar hasil perikanan yang dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4)	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang analisis pasar hasil perikanan yang tidak dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk makalah						
	5)	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang analisis pasar hasil perikanan yang disebarluaskan melalui media massa.						
	6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang analisis pasar hasil perikanan pada pertemuan ilmiah						
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang analisis pasar hasil perikanan						
	1)	Menerjemahkan/menyadur di bidang analisis pasar hasil perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	a.	Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang analisis pasar hasil perikanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :						
	a.	Buku						
	b.	Makalah						
	3)	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang analisis pasar hasil perikanan yang dimuat dalam penelitian						
	C.	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang analisis pasar hasil perikanan						
	1)	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang analisis pasar hasil perikanan						
	2)	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman analisis pasar hasil perikanan						
	3)	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis analisis pasar hasil perikanan						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 5								
II.	UNSUR PENUNJANG							
	PENUNJANG KEGIATAN ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN							
	A.	Peran serta dalam seminar/ lokakarya/simposium/ pertemuan ilmiah di bidang analisis pasar hasil perikanan						
	1.	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	a.	Pemrasaran						
	b.	Pembahas/moderator/narasumber						
	c.	Peserta						
	2.	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	a.	Ketua						
	b.	Anggota						
	B.	Pengajar/Pelatih dalam bidang analisis pasar hasil perikanan						
		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan analisis pasar hasil perikanan						
	C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang analisis pasar hasil perikanan						
		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	1.	Ketua/Wakil ketua						
	2.	Anggota						
	D.	Keanggotaan dalam tim penilai Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan						
		Menjadi anggota Tim Penilai						

NO		UNSUR YANG DINILAI						
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT				
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8	
	E.	Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa						
		Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
		1. 30 (tiga puluh) tahun						
		2. 20 (dua puluh) tahun						
		3. 10 (sepuluh) tahun						
	F.	Memperoleh gelar pendidikan lainnya						
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidangnya						
		1. Sarjana (S1)/Diploma IV						
		2. Pasca Sarjana (S2)						
		3. Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya
IV	Catatan Pejabat Pengusul : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya
V	Catatan Anggota Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya
VI	Catatan Ketua Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya

LAMPIRAN V-B
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL
 PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN AHLI MUDA
 Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN										
1.	Nama	:										
2.	N I P	:										
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:										
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:										
5.	Jenis Kelamin	:										
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:										
7.	Jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan / TMT	:										
8.	Masa kerja golongan lama	:										
9.	Masa kerja golongan baru	:										
10.	Unit Kerja	:										
NO		UNSUR YANG DINILAI										
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT										
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI							
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH					
1	2	3	4	5	6	7	8					
I	UNSUR UTAMA											
	1.	PENDIDIKAN										
		Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar										
		1)	Doktor (S3)									
		2)	Magister (S2)									
		3)	Sarjana (S1)/Diploma IV									
	2.	PERSIAPAN										
		Perencanaan kegiatan di bidang analisis pasar hasil perikanan										
		Menyusun rencana kerja tahunan analis pasar hasil perikanan sebagai anggota										
		A.	Menyusun rencana kerja tahunan analis pasar hasil perikanan sebagai anggota									
		B.	Menyusun pelaksanaan rencana kerja (menentukan sumber data & informasi, metode pengumpulan data dan informasi, jenis data dan informasi, alat yg dipergunakan, waktu, lokasi, dll) sebagai anggota									
	3.	PELAKSANAAN										
		A.	Pengumpulan Data dan Informasi									
			Mengumpulkan Data dan Informasi									
		1)	Mengumpulkan data harga komoditi perikanan di tingkat:									
			a.	Eksportir (bulanan)								
			b.	Importir (bulanan)								
		2)	Mengumpulkan data biaya :									
				Pemasaran di tingkat :								

NO	UNSUR YANG DINILAI									
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT					
					INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH				
1	2				3	4	5	6	7	8
			a.	Eksportir						
			b.	Importir						
			3)	Mengumpulkan data volume kebutuhan ikan di Eksportir						
			4)	Mengumpulkan informasi tambahan :						
				Preferensi konsumen						
			C.	Analisis data						
			1)	Menganalisis data secara deskriptif :						
			a.	Bulanan						
			3)	Data volume kebutuhan ikan						
			4)	Data sekunder						
			b.	Tahunan						
			(1)	Data ketersediaan (stock) di Unit Pengolah Ikan						
			(2)	Data volume kebutuhan ikan						
			(3)	Data sekunder						
			(4)	Informasi tambahan sebagai bahan pendukung analisis						
			2)	Menganalisis data secara analitik						
			a.	Analisis perkembangan data harga di Provinsi						
			b.	Analisis data biaya pemasaran di Provinsi						
			c.	Analisis data ekspor (pengeluaran) dan/atau impor (pemasukan) di Provinsi						
			d.	Analisis penawaran dan permintaan di Provinsi						
			e.	Analisis struktur pasar di Provinsi						
			f.	Analisis dinamika perilaku pasar di Provinsi						
			g.	Analisis integrasi pasar di Kabupaten/Kota						
			h.	Analisis peluang pasar di Provinsi						
			i.	Analisis keunggulan komparatif dan kompetitif produk perikanan dan olahannya di Kabupaten/Kota						
			j.	Analisis perkembangan pangsa pasar di Provinsi						
			k.	Analisis strategi promosi di Provinsi						
			4.	PENYAJIAN DAN PELAPORAN						
			A.	Penyajian						
			1)	Menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai anggota						
			2)	Menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan dalam bentuk media elektronik						
			B.	Pelaporan						
				Penyusunan Laporan						
				Menyusun laporan kegiatan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan sebagai anggota						
			5.	PENGEMBANGAN PROFESI						
			A.	Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang analisis pasar hasil perikanan						
			1)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang analisis pasar hasil perikanan yang dipublikasikan						
			a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
			2)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang analisis pasar hasil perikanan yang tidak dipublikasikan						

NO		UNSUR YANG DINILAI						
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	D.	Keanggotaan dalam tim penilai Jabatan Fungsional APHP						
		Menjadi anggota Tim Penilai						
	E.	Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa						
		Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
		1. 30 (tiga puluh) tahun						
		2. 20 (dua puluh) tahun						
		3. 10 (sepuluh) tahun						
	F.	Memperoleh gelar pendidikan lainnya						
		Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya						
		1. Sarjana (S1)/Diploma IV						
		2. Pasca Sarjana (S2)						
		3. Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya
IV	Catatan Pejabat Pengusul : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya
V	Catatan Anggota Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya
VI	Catatan Ketua Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya

LAMPIRAN V-C
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL
 PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN AHLI MADYA
 Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN										
1.	Nama	:										
2.	N I P	:										
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:										
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:										
5.	Jenis Kelamin	:										
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:										
7.	Jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan / TMT	:										
8.	Masa kerja golongan lama	:										
9.	Masa kerja golongan baru	:										
10.	Unit Kerja	:										
NO		UNSUR YANG DINILAI										
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT										
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI							
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH					
1	2	3	4	5	6	7	8					
I	UNSUR UTAMA											
1.	PENDIDIKAN											
	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar											
	1)	Doktor (S3)										
	2)	Magister (S2)										
	3)	Sarjana (S1)/Diploma IV										
2.	PERSIAPAN											
	Perencanaan kegiatan di bidang analisis pasar hasil perikanan											
	Menyusun rencana kerja tahunan analis pasar hasil perikanan sebagai anggota											
	A.	Menyusun rencana kerja tahunan analis pasar hasil perikanan sebagai ketua										
	B.	Menyusun pelaksanaan rencana kerja (menentukan sumber data & informasi, metode pengumpulan data dan informasi, jenis data dan informasi, alat yg dipergunakan, waktu, lokasi, dll) sebagai ketua										
3.	PELAKSANAAN											
	Analisis data											
	A.	Menganalisis data secara deskriptif :										
		Tahunan										
	1)	Data biaya usaha pengolahan hasil perikanan										
	2)	Data konsumsi ikan per kapita per wilayah										
	B.	Menganalisis data secara analitik :										
	1)	Analisis perkembangan data harga tingkat Nasional										

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT										
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI							
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH					
1	2						3	4	5	6	7	8
	2)	Analisis data biaya pemasaran tingkat Nasional										
	3)	Analisis data ekspor (pengeluaran) dan/atau impor (pemasukan) tingkat Nasional										
	4)	Analisis penawaran dan permintaan tingkat Nasional										
	5)	Analisis struktur pasar tingkat Nasional										
	6)	Analisis dinamika perilaku pasar tingkat Nasional										
	7)	Analisis integrasi pasar										
	a.	Provinsi										
	b.	Nasional										
	8)	Analisis peluang pasar tingkat Nasional										
	9)	Analisis keunggulan komparatif dan kompetitif produk perikanan dan olahannya										
	a.	Provinsi										
	b.	Nasional										
	10)	Analisis perkembangan pangsa pasar tingkat Nasional										
	11)	Analisis strategi promosi tingkat Nasional										
	4. PENYAJIAN DAN PELAPORAN											
	A. Penyajian											
		Menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai ketua										
	B. Pelaporan											
		Penyusunan Laporan										
		Menyusun laporan kegiatan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan sebagai ketua										
	5. PENGEMBANGAN PROFESI											
	A. Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang analisis pasar hasil perikanan											
	1)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang analisis pasar hasil perikanan yang dipublikasikan										
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional										
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI										
	2)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang analisis pasar hasil perikanan yang tidak dipublikasikan										
	a.	Dalam bentuk buku										
	b.	Dalam bentuk makalah										
	3)	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang analisis pasar hasil perikanan yang dipublikasikan										
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional										
	b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI										
	4)	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang analisis pasar hasil perikanan yang tidak dipublikasikan										
	a.	Dalam bentuk buku										
	b.	Dalam bentuk makalah										
	5)	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang analisis pasar hasil perikanan yang disebarluaskan melalui media massa.										
	6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang analisis pasar hasil perikanan pada pertemuan ilmiah										
	B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang analisis pasar hasil perikanan											

III	<p>LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :</p> <p>1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</p> <p>2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</p> <p>3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan</p> <p>4. dan seterusnya</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
IV	<p>Catatan Pejabat Pengusul :</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4. dan seterusnya</p> <p>(jabatan)</p> <p>_____</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>NIP.</p>
V	<p>Catatan Anggota Tim Penilai :</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4. dan seterusnya</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>NIP.</p>
VI	<p>Catatan Ketua Tim Penilai :</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4. dan seterusnya</p> <p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____</p> <p>(N a m a)</p> <p>NIP .</p>

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
 KEGIATAN PERSIAPAN ANALIS PASAR HASIL
 PERIKANAN

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PERSIAPAN ANALISIS PASAR HASIL PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan persiapan analisis pasar hasil perikanan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
 KEGIATAN PELAKSANAAN ANALISIS PASAR
 HASIL PERIKANAN

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN ANALISIS PASAR HASIL PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pelaksanaan analisis pasar hasil perikanan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
 KEGIATAN PENYAJIAN DAN PELAPORAN

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENYAJIAN DAN PELAPORAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penyajian dan pelaporan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN X
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
 KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
 KEGIATAN PENUNJANG ANALIS PASAR HASIL
 PERIKANAN

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang Analis Pasar Hasil Perikanan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR:

Instansi:

Masa Penilaian:

I		KETERANGAN PERORANGAN			
	1	Nama			
	2	NIP			
	3	Nomor Seri KARPEG			
	4	Pangkat/Golongan ruang TMT			
	5	Tempat dan Tanggal lahir			
	6	Jenis Kelamin			
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya			
	8	Jabatan Fungsional/TMT			
	9	Unit Kerja			
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT			
			LAMA	BARU	JUMLAH
	1.	UNSUR UTAMA			
	A	Pendidikan			
		1) Pendidikan formal			
		2) Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang analisis pasar hasil perikanan			
		3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan			
	B	Persiapan analisis pasar hasil perikanan			
	C	Pelaksanaan analisis pasar hasil perikanan			
	D	Penyajian dan Pelaporan analisis pasar hasil perikanan			
	E	Pengembangan Profesi			
		Jumlah Unsur Utama			
	2.	UNSUR PENUNJANG			
		Penunjang Tugas Analis Pasar Hasil Perikanan			
		Jumlah Unsur Penunjang			
		JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN / PANGKAT / TMT.....				

Ditetapkan di
 Pada tanggal

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
 Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

- Tembusan disampaikan kepada:
1. Analis Pasar Hasil Perikanan yang bersangkutan;
 2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 3. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Analis Pasar Hasil Perikanan/Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah; dan
 4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Nama Lengkap
 NIP.

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL
PERIKANAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor, perlu untuk mengangkat Saudara dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;
- b.**);
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dari Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan..... dengan angka kredit sebesar..... (.....)
- KEDUA :**)
KETIGA :**)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
25 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN

Nomor :

D A R I :
KEPADA YTH. :
ALAMAT :
TANGGAL :

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan
..... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah
.....

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.

3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan.

4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

:
pada tanggal :

NIP.

Tembusan:

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; *)
3. Pimpinan unit kerja Analis Pasar Hasil Perikanan yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XV
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan.....
pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor
tanggal;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan, perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara dari jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
- KEDUA : **)
KETIGA : **)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di :
pada tanggal :

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
2. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013,
perlu untuk mengangkat kembali Saudara dalam jabatan Analis Pasar
Hasil Perikanan;
b.;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar
(.....).

KEDUA : **)

KETIGA : **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

KEPUTUSAN
 MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
 NOMOR :

TENTANG
 PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN KARENA DIJATUHI HUKUMAN
 DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT
 MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

MENTERI /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan
 pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal
 berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor
 tanggaltelah dijatuhi hukuman disiplin tingkat
 berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1
 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);
 b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai
 Negeri Sipil dalam jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan, perlu memberhentikan
 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013;
 6. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan
 Kepegawaian Negara Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan
 hormat dari jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan :
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
 d. Unit Kerja :

KEDUA : **)

KETIGA : **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
 diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
 untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
 pada tanggal

 NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
 instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
 yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENYESUAIAN/*INPASSING*
DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR
HASIL PERIKANAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :
TENTANG
PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP dengan Keputusan Nomor, tanggal: terhitung mulai tanggal telah ditugaskan melakukan kegiatan Analis Pasar Hasil Perikanan pada;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013, perlu menetapkan keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam jabatan dan angka kredit Analis Pasar Hasil Perikanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
disesuaikan dalam jabatan dengan angka kredit sebesar(.....) sesuai dengan Lampiran VIII atau IX*) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013.

KEDUA :**)
KETIGA :**)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
2. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.